



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Muh. Arsal Amin, S.Sos bin Muh. Amin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta (warung kopi), tempat kediaman di Jalan DR. Samratulangi, No. 41, Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Andi Mifta Khaerani, A.Md. Kep binti Drs. Lahmuddin Yahya, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Perumnas Tumalia, Blok. C, No. 37, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



dengan register perkara nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 17 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/V/2007 tanggal 22 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak bernama Muh. Hasbi Mutawadli bin Muh. Arsal Amin, lahir pada tahun 2008, kini anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2009;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon mempunyai sifat keras kepala dan egois dan sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan jika Termohon di nasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah dan mengatakan itu urusan saya tidak perlu kau urusisehingga Pemohon dengan Termohon sering cekcok ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2010, dimana pada waktu itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak tahan lagi atas sifat dan kelakuan Termohon tersebut dan tidak mau menuruti nasihat Pemohon sehingga Pemohon mengeluarkan kata talak kepada Termohon dan sejak kejadian tersebut Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai dan tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi; ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Muh. Arsal Amin, S.Sos bin Muh. Amin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Andi Mifta Khaerani, A.Md. Kep binti Drs. Lahmuddin Yahya) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 24/24/I/2007, tertanggal 22 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. Rosmawati binti Tudung Dg Malinta, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA 4 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi No.41, Lingkungan Tekolampe, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh.Arsal Amin, S.Sos bin Muh.Amin sedang Termohon bernama Andi Miftah Khaerani, A.Md. Kep.binti Drs. Lahmuiddin ;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung, saksi kenal Termohon karena menantu ;
- bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan anak Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Maros ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun lebih ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa setiap bulan saksi pergi ke Maros, rumah Termohon, bahkan terkadang dua kali dalam sebulan dengan masa tinggal 2 hingga 3 hari ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, waktu itu Termohon marah-marahan dan menyakiti anaknya, lalu Termohon dinasihati oleh Pemohon, namun Termohon marah-marahan kepada Pemohon dan mengatakan saya tidak mau lagi tinggal bersama kamu ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon memiliki sifat egois, keras kepala dan jika Termohon dinasihati oleh Pemohon, Termohon marah-marahan dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkarakan pada akhir tahun 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan lagi atas sikap Termohon yang egois sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah saksi dan tinggal sampai sekarang ;
 - bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon tidak pernah datang ke Sinjai, hanya ibu kandung Termohon bersama anak Pemohon yang pernah datang ke rumah saksi pada bulan Mei 2015 untuk menghadiri acara ulang tahun cucu saksi (kemenakan Pemohon) dan waktu itu ibu kandung Termohon mengatakan kepada saksi bahwa lebih baik Pemohon mengurus perceraianya dengan Termohon ;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah masih terjadi komunikasi Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal ;
2. Rahmania, A.Md binti Muh.Amin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dr. Samratulangi No.41, Lingkungan Tekolampe, Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muh.Arsal Amin, S.Sos bin Muh.Amin sedang Termohon bernama Andi Miftah Khaerani, A.Md. Kep binti Drs. Lahmuddin ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung dan saksi kenal Termohon karena ipar ;
 - bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Maros selama 2 (dua) tahun lebih ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama awalnya harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang saksi tahu adalah masalah ekonomi ;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena ibu kandung Termohon sendiri yang menelepon saksi dan memberitahu saksi dan bahkan ibu kandung Termohon pernah datang di acara ulang tahun anak saksi pada tanggal 12 Januari 2013 dan mengatakan kepada saksi juga kepada ibu saksi bahwa lebih baik Pemohon mengurus saja perceraian dengan Termohon ;
- bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada akhir tahun 2010, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tuanya di Maros, kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon yang selalu marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih terjadi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal ;
- bahwa sebagai saudara Pemohon, saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Januari 2007 dan tercatat pada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pernah hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak akhir tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berkarakter keras dan egois, serta sering keluar malam dan jika dinasihat oleh Pemohon, Termohon marah. Hal tersebut berlanjut hingga tahun 2010 dan sejak itu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak datang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai angka 1 adalah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1427 Hijriah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turkale, Kabupaten Maros ;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tangga selama 3 (tiga) tahun, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan akhir tahun 2009 disebabkan karena Termohon berkarakter keras dan egois, serta sering keluar malam dan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon marah ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



4. bahwa keadaan tersebut di atas berlanjut hingga tahun 2010 sehingga Pemohon tidak tahan tinggal bersama Termohon, akhirnya sejak 2010 Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sinjai sampai sekarang ;
5. bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon ;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak pertengahan 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon berkarakter keras dan egois, serta sering keluar malam dan jika dinasihati oleh Pemohon, Termohon marah ;
3. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih karena Pemohon meninggalkan Termohon ;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi kembali rukun karena tidak terjalin lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kepergian Pemohon meninggalkan Termohon karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 5 (lima) tahun lebih setelah Pemohon

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



meninggalkan Termohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh. Arsal Amin, S.Sos bin Muh. Amin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Andi Mifta Khaerani, A.Md. Kep binti Drs. Lahmuddin Yahya**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan pegawai

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000.00.(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah, yang diucapkan .pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I, dan Syahrudin, S.H.I.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Nur Afidah

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.54/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 371.000,00.

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).